



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 510.05/Kep.149-DKPP/2024.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASI PASAR MURAH
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Purwakarta dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok pada bulan Ramadhan, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau saat terjadi kenaikan/lonjakan harga, maka perlu melaksanakan pengurangan harga dengan memberikan subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Operasi Pasar Murah di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Subsidi Operasi Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 57).

Memperhatikan : 1. Surat Usulan Nama Tim Pengelola Kegiatan dari Kecamatan Purwakarta Nomor KPG/71/Sekre.kepeg/2024 tanggal 25 Januari 2024, Kecamatan Sukatani Nomor DG.01.04/027/Ekbang/2024 tanggal 25 Januari 2024, Kecamatan Darangdan Nomor DG.01.04/12/Ekbang/2024 tanggal 25 Januari 2024, Kecamatan Plered Nomor DG.01.04/017/Ekbang tanggal 25 Januari 2025 dan Kecamatan Tegalwaru Nomor KPG/018/Sekre.kepeg/2024 tanggal 25 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Operasi Pasar Murah di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Operasi Pasar Murah sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pengelola Kegiatan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut :

1. Ketua Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
2. Sekretaris Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
3. Anggota Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Februari 2024.

 Pj. BUPATI PURWAKARTA,

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI
PURWAKARTA
NOMOR : 510.05/Kep.149-DICUPP/2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN
OPERASI PASAR MURAH
DI KABUPATEN
PURWAKARTA

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PELAKSANA OPERASI PASAR MURAH (OPM) DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024

- I. Penanggung Jawab :
Bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) di Kabupaten Purwakarta.
- II. Ketua :
 - a. Membuat rencana pelaksanaan Operasi pasar Murah (OPM);
 - b. Mengadakan dan memimpin pertemuan/rapat dengan anggota Tim Pelaksana;
 - c. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim;
 - d. Mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja Tim;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) ;
- III. Sekretaris :
 - a. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan pertemuan/rapat;
 - c. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan Operasi Pasar Murah(OPM);
 - d. Melaporkan hasil kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM);
- IV. Anggota :
 - a. Sosialisasi Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM);
 - b. Melakukan verifikasi data penerima subsidi bersama-sama dengan pihak kecamatan dan unsur terkait lainnya;
 - c. Penyiapan tempat/lokasi pelaksanaan penjualan dan waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah ditetapkan oleh camat
 - d. Camat akan menyerahkan atas hasil penjualan komoditi OPM dari masyarakat kepada Dinas/penyedia langsung.
 - e. Menyimpan dokumen pelaksanaan Operasi Pasar Murah.
 - f. Memastikan terselenggaranya acara;
 - g. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan dengan pihak-pihak terkait untuk menunjang terselenggaranya acara;
 - h. Mengatur jalannya acara mulai dari persiapan hingga acara selesai;
 - i. Mengatur dan mempersiapkan sarana-sarana yang berkaitan dengan keamanan dan kebersihan;

- j. Mengatur dan menciptakan suasana kondusif saat pelaksanaan acara;
- k. Mengendalikan kegiatan operasional;
- l. Membuat laporan perencanaan dan penyelenggaraan acara sebagai salah pemenuhan data administrasi,

Pj. BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI
PURWAKARTA
NOMOR : 510.05/Kep.149-DK/PP/2024.
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN
OPERASI PASAR MURAH
(OPM) DI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASI PASAR MURAH (OPM)
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

- I. PENGARAH : Bupati Purwakarta
II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah
III. KETUA : Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
IV. SEKRETARIS : Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
V. ANGGOTA :
1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Purwakarta
3. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Tegal Waru
4. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Darangdan
5. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sukatani
6. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Plered
7. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
8. JF Arsiparis Ahli Pertama Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
9. Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
10. Pengolah Data Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
11. Fasilitator Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

12. Pengadministrasi Persuratan Dinas, Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
13. Pengadministrasi Umum Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta (sebanyak 6 Orang)

Pj. BUPATI PURWAKARTA,



BENNI IRWAN